



PUTUSAN

Nomor 5/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI MAULANA FAKRY, SE alias RIRI
Tempat lahir	: Kendari
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun / 1 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Durian Nomor 34 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Januari 2022 Nomor 5/PID/2022/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 4 November 2021 Nomor : Reg. Perkara PDM-240/P.3.10/Eoh.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI MAULANA FAKRY,S.E Alias RIRI pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 13.35 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jln Durian No.34,Kel.Andunohu, Kec. Poasia, Kota.Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**",, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi KARTIKA PRATIWI MUSTANZIER,S.E Alias WIWIN yang merupakan mantan istri terdakwa ingin menjemput anaknya yaitu saksi ANDI FAHRISYA PUTRI MAULANA Alias SASA di rumah terdakwa di Jln Durian No.34,Kel.Andunohu, Kec. Poasia, Kota.Kendari untuk menghadiri acara ulang tahun keponakan saksi KARTIKA, akan tetapi saksi KARTIKA PRATIWI mendapatkan pesan whatsapp dari saksi SASA bahwa saksi SASA tidak diijinkan oleh ayahnya yaitu terdakwa untuk pergi menghadiri acara ulang tahun, lalu sekitar pukul 13.35 WITA saksi KARTIKA PRATIWI tiba di rumah terdakwa untuk menjemput saksi SASA akan tetapi dihalangi oleh terdakwa sehingga terjadi keributan antara saksi KARTIKA PRATIWI dan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi KARTIKA PRATIWI dan memutarinya ke arah bawah sehingga saksi KARTIKA PRATIWI merasa kesakitan akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, lalu datang saksi ARYANI AUGUSTA,S.M memegang tangan terdakwa sambil berkata "**lepaskan lepaskan**". Setelah itu terdakwa melepaskan tangan saksi KARTIKA PRATIWI dan mendorongnya keluar rumah sehingga tangan kanan saksi KARTIKA PRATIWI menjadi memar dan pergelangan tangan kirinya menjadi luka dan nyeri.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Akta Cerai No.593/AC/2021/PA.Kdi tanggal 31 Agustus 2021 bahwa terdakwa sudah resmi bercerai dengan saksi KARTIKA PRATIWI

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.371/60/RSUD/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Bima Utama ditemukan kesimpulan ditemukan luka gores pada pergelangan tangan kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Desember 2021 Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Maulana Fakry, S.E Alias Riri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan ", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Desember 2021 Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



3. Memori banding tanggal 28 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2021 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Desember 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing tanggal 28 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi KARTIKA PRATIWI MUSTANZIER dan tidak ada permintaan maaf dari terdakwa terhadap saksi KARTIKA PRATIWI MUSTANZIER dari mulai dilakukannya tindak pidana sampai dalam proses persidangan dan di luar persidangan sehingga tidak terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi KARTIKA PRATIWI MUSTANZIER
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memutus Terdakwa **ANDI MAULANA FAKRY ,S.E Alias RIRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :
 1. Menerima permohonan banding penuntut Umum ;
 2. Mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan :
 - a. Menetapkan Terdakwa **ANDI MAULANA FAKRY ,S.E Alias RIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana **dimaksud** dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- b. Menghukum Terdakwa **ANDI MAULANA FAKRY ,S.E Alias RIRI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi penahanan Kota yang terdakwa Jalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menghukum Terdakwa **ANDI MAULANA FAKRY ,S.E Alias RIRI** membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat tanpa izin dan mengucapkan salam masuk kedalar rumah saya dan berusaha melakukan provokasi terhadap saya denga memaksaanak untuk mengikutikeinginannya(mengikutiacara ulang tahun);
- b. Bahwa tidak benar terjadi keributan antara saya dan penggugat sepe yang disampaikan penggugat dalam surat dakwaan, saat penggugat masu kedalam rumah;
- c. Bahwa tidak benar saya memutar tangan penggugat dan menariknya tangannya kebawah sehingga penggugat merasa kesakitan;
- d. Bahwa pada saat kejadian penggugat menggunakan perhiasan gelang ditangan kirinya, sehingga pada saat saya memegang tangan penggu untuk keluar dari rumah, terjadi gesekan antara perhiasan penggugat dengan tangannya sendiri;
- e. Bahwa tidak benar saya mendorong penggugat dan saudara penggug keluar dari rumah;
- f. Bahwa kejadian saya membawa keluar penggugat dan saudaranya ur keluar dari rumah adalah tindakan tanpa kesengajaan,saya hanya berusaha bertindak sebagaimana seorang Bapak yang melindungi anaknya, menghentikan tindakan paksaan yang dilakukan oleh penggugat terhadap anak ANDI FAHRISYA PUTRI MAULANA ;
- g. Bahwa dari awal kejadian ini saya dan keluarga besar saya selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap penggugat demi menjaga hubungan b kami selaku orang tua atas anak ANDI FAHRISYA PUTRI MAULANA yang atas seluruh kejadian ini banyak mengalami beban psikologis dan mental, namun oleh penggugat, keluarga penggugat bahkan kuasa hukum penggugat tidak pernah menanggapi itikad baik tersebut.

Dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum membantah semua keteranganyang disampaikan oleh penggugatpada saat sidang maupun atas dakwaan terhadap saya atas tindakan penganiayaan terhad penggugat.

Analisa Yuridis



Majelis Hakim yang Mulia,

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saya berpendapat bahwa unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena menurut saya, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi saya dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 10 (sepuluh) bulan penjara sebagaimana dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang minggu lalu.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan antara saya dengan saksi ANDI FAHRISYA PUTRI MAULANA, dimana keterangan saksi membantah semua dakwaan yang disampaikan oleh penggugat bahwa telah terjadi keributan dan saya telah melakukan penganiayaan.

Yang saya lakukan adalah berusaha membawa keluar penggugat untuk keluar dari rumah saya, sebab penggugat berusaha untuk membawa anak secara paksa. Kondisi pada saat itu anak sementara menangis akibat paksaan yang dilakukan oleh penggugat. Saya tidak pernah ada niat maupun rencana untuk melakukan tindakan tersebut, bahkan dari awal terkait urusan anak saya selalu berupaya baik dengan penggugat, namun penggugat sama sekali tidak pernah bicara secara langsung kepada saya apabila penggugat ada keinginan untuk mengajak anak. Kejadian pada saat itu penggugat tanpa izin datang secara tiba-tiba dan tanpa mengucapkan salam masuk kedalam rumah saya.

Saya hanya berusaha melakukan hal yang terbaik bagi anak saya, karena saya khawatir anak akan mendengar hal-hal yang tidak baik sehingga tidak memberikan izin dengan ajakan penggugat terhadap anak, untuk mengikuti acara ulang tahun saudara penggugat, yang menurut saya saudara penggugat inilah yang selama ini berusaha membuat hubungan antara saya dan penggugat menjadi tidak baik, saudara penggugat inilah yang sering bercerita hal-hal yang tidak benar tentang saya dan keluarga saya. Cerita tidak benar tentang saya bahkan disampaikan di Pengadilan Agama sewaktu sidang gugatan hak asuh anak, bahwa saya tidak mengurus anak dll.

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut saya selama 10 (sepuluh) bulan penjara sangat memberatkan bagi saya. Di mana saat ini saya masih mengasuh anak saya yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Kelas IA Nomor : 811/Pdt.G/2021/PA Kdi, yang memberikan hak asuh kepada saya. Kutipan putusan tersebut adalah keinginan anak sendiri untuk tinggal bersama saya, sehingga ada kewajiban yang harus saya lakukan untuk mengasuh anak sehingga seluruh kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik.

Bahwa saat ini status saya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikar kewajiban dan tanggungjawab untuk pelayanan terhadap masyarakat.

Bahwa sejak laporan dugaan penganiayaan ini sampai ke pihak Kepolisian Sektor Poasia, saya dan keluarga besar saya sudah berupaya untuk meredakan dengan meminta maaf terhadap penggugat, namun upaya tersebut tidak pernah dianggap oleh penggugat sebagai upaya perdamaian. Bahkan sampai hari ini melalui pembacaan penyampaian Kontra Memori Banding



saya memohon maaf terhadap penggugat apabila kejadian kemarin menyebabkan hal yang tidak menyenangkan bagi penggugat dan keluarga penggugat.

Majelis Hakim yang Mulia,

Berdasarkan uraian di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat selanjutnya, agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan :

1. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang diajukan
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Desember 2021, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini saya sampaikan, atas perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya mengucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Desember 2021 Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bermula saksi korban Kartika Pratiwi Mustanzier, S.E., alias Wiwin masuk rumah terdakwa tanpa ijin dan tanpa mengucapkan salam yang mau mengajak anak Andi Fahrissy Putri Maulana namun dicegah terdakwa hingga terjadi luka di tangan saksi korban Kartika Pratiwi Mustanzier, S.E., alias Wiwin ;

Menimbang, bahwa persoalan antara terdakwa dengan saksi korban Kartika Pratiwi Mustanzier, S.E., alias Wiwin, keluarga besar terdakwa dan terdakwa selalu berupaya untuk meminta maaf dengan saksi korban Kartika Pratiwi Mustanzier, S.E., alias Wiwin demi menjaga hubungan baik selaku orang tua anak Andi Fahrissy Putri Maulana namun pihak saksi korban Kartika Pratiwi Mustanzier, S.E., alias Wiwin tidak pernah menanggapi etiket baik tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sekarang ini sebagai pengasuh anak Andi Fahrissy Putri Maulana dan yang memenuhi segala kebutuhan anak



tersebut disamping itu terdakwa sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Desember 2021 dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Kota, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 651/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 22 Desember 2021 dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami USMAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, SH.,MH dan BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Januari 2022 Nomor 5/PID/2022/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

1. DWI DAYANTO, S.H.,M.H.
Ttd

U S M A N, S.H.,M.H.

2. BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.